



**YAYASAN KARYA PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YKP"**  
**YOGYAKARTA**  
**SK. NO.: 436/DIKTI/Kep/1996**

Jl. Godean KM.3 Tambak, Telp. (0274) 560436, 581471 YOGYAKARTA 55182, website :www.stieykp.ac.id, e-mail : info@stieykp.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : 105/STIE "YKP"/IX/2024**

Tentang  
Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil T.A. 2024/2025

**KETUA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YKP"**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 (2024/1) perlu ditentukan dosen pengampu mata kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Akta Notaris M. Djaelani As'ad, S.H. No. 18 tahun 2008 tentang Pendirian Yayasan Karya Pendidikan.  
5. Peraturan Yayasan Karya Pendidikan No. 09/YKP/IX/2019 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YKP".  
6. Keputusan Yayasan Karya Pendidikan No. Kep/02/YKP/III/2021 tentang pengangkatan Ketua STIE "YKP" Periode 2021-2025.
- Memperhatikan : Surat LLDikti No. 1411/LL5/KP/2021 tentang Izin menjabat Ketua.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat  
Nama : Ratna Ambar Mintarsih, S.E., M.M.  
NIDN : 03 190471 03  
Jabatan : Dosen Tetap STIE "YKP"  
Jabatan Akademik : Lektor  
Sebagai pengampu mata kuliah di Semester Ganjil T.A. 2024/2025.

| KODE MK | MATA KULIAH                 | SKS | KELAS        | KETERANGAN       |
|---------|-----------------------------|-----|--------------|------------------|
| AKT3101 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3   | SPB21, DPB22 | D3, S1 Akuntansi |
| AKT3016 | Akuntansi Sektor Publik     | 3   | DA22, SA21   | D3, S1 Akuntansi |

- Kedua : Kewajiban dosen adalah melaksanakan proses belajar mengajar dan mengevaluasi mahasiswa yang diampu.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada akhir semester yang bersangkutan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan segera dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 6 September 2024



Dr. Kadari, M.M., M.Si., Ak., CA.  
NIP: 19630324 198903 1 002

Disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Ketua I, II
2. Kepala Bagian Keuangan
3. Dosen yang bersangkutan
4. Arsip